



BUPATI TABANAN

PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN

NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2017  
TENTANG PERLINDUNGAN, PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL DAN  
PEMBUDI DAYA IKAN KECIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (4), dan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2017 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 166 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1719);
6. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 130 );
7. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN, PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL DAN PEMBUDI DAYA IKAN KECIL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Nelayan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
5. Nelayan Kecil adalah nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) gros ton (GT).

6. Gros Ton yang selanjutnya disingkat GT adalah Perhitungan volume semua ruang yang terletak dibawah kapal / jukung ditambah dengan volume ruangan tertutup yang terletak diatas geladak ditambah dengan isi ruangan beserta semua ruangan tertutup yang terletak diatas geladak paling atas.
7. Pembudidaya Ikan adalah setiap orang yang matapencahariannya melakukan Pembudidayaan Ikan air tawar, Ikan air payau, dan Ikan air laut.
8. Pembudi Daya Ikan Kecil adalah Pembudi Daya Ikan yang melakukan Pembudidayaan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
9. Perlindungan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil adalah segala upaya untuk membantu Nelayan kecil dan Pembudi Daya Ikan kecil dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan Usaha Perikanan.
10. Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan untuk melaksanakan Usaha Perikanan secara lebih baik.
11. Nelayan Tradisional adalah Nelayan yang melakukan Penangkapan Ikan di perairan yang merupakan hak Perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal.
12. Kearifan local adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan memberdayakan nelayan kecil dan pembudidayaan ikan kecil.
13. Kelompok Usaha Bersama Nelayan Kecil yang selanjutnya disingkat KUB adalah badan usaha yang dibentuk oleh Nelayan Kecil berdasarkan hasil kesepakatan atau musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggungjawabkan secara bersama guna meningkatkan pendapatan anggota.
14. Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil yang selanjutnya disebut Pokdakan adalah badan usaha yang dibentuk oleh pembudidaya ikan kecil berdasarkan hasil kesepakatan atau musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggungjawabkan secara bersama guna meningkatkan pendapatan anggota.

BAB II  
PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN KELOMPOK NELAYAN KECIL DAN  
KELOMPOK PEMBUDIDAYA IKAN KECIL

Pasal 2

Kelembagaan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil dapat berbentuk kelompok :

- a. Kelompok Usaha Bersama (KUB) nelayan oleh para nelayan kecil;
- b. Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN) oleh pembudidaya ikan kecil;

Pasal 3

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :

- a. memiliki jumlah anggota kelompok minimal 10 Orang;
- b. memiliki KTP/Identitas yang jelas ;
- c. mempunyai tujuan dan kepentingan yang sama terutama dalam bidang usaha perikanan;
- d. pengurus dan Anggota berdomisili/berada dikawasan yang sama ;
- e. mempunyai struktur organisasi yang jelas;
- f. memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
- g. memiliki Kelengkapan administrasi kelompok ; dan
- h. bersedia mengikuti teknologi anjuran.

Pasal 4

(1) Kelembagaan kelompok nelayan kecil dan Kelompok Pembudidaya Ikan kecil, mempunyai fungsi meliputi:

- a. sebagai wadah proses pembelajaran;
- b. sebagai wahana kerjasama;
- c. sebagai unit penyedia sarana dan prasarana produksi dan;
- d. sebagai unit jasa penunjang lainnya;

(2) Kelembagaan kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tujuan meningkatkan kesejahteraan anggota.

Pasal 5

(1) Kelembagaan kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dibina dan dinilai oleh perangkat daerah yang menangani urusan kelautan dan perikanan.

(2) Berdasarkan hasil pembinaan dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bahwa penetapan kelas kelompok diatur sebagai berikut :

- a. Kelas Pemula, diberikan dengan piagam pengukuhan yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Perbekel ;
- b. Kelas Madya, diberikan dengan piagam pengukuhan yang ditandatangani oleh Camat ; dan
- c. Kelas Utama, diberikan dengan piagam pengukuhan yang ditandatangani oleh Bupati.

### BAB III

#### TATA CARA PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN PERLINDUNGAN, PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL DAN PEMBUDIDAYA IKAN KECIL

##### Pasal 6

- (1) Untuk menjamin tercapainya tujuan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil, pemerintah daerah melakukan pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaannya.
- (2) Tatacara pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan, pemberdayaan nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan, pelaporan dan evaluasi.

##### Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pemantauan, pelaporan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan oleh perangkat daerah yang menangani kelautan dan perikanan.
- (2) Pelaksanaan Pemantauan, Pelaporan, dan Evaluasi dilakukan sesuai dengan arah Perlindungan, Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil

### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan  
pada tanggal 23 Januari 2018

BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan  
pada tanggal 23 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2018 NOMOR 7